

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPDPK.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
16. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

BAB III TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BAB IV SASARAN DAN SYARAT PENERIMA HIBAH

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan penerimaan hibah dan rencana penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dan telaah kebijakan kepada Walikota melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas telaah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS.

Pasal 7

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-PPKD

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Walikota Yogyakarta menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (8) Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (9) Untuk pencairan tahap berikutnya, dilampiri laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 11

- (1) SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimohonkan tanda tangan Walikota untuk nilai hibah di atas Rp. 200.000.000,00 atau Wakil Walikota Yogyakarta untuk nilai hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - c. Contoh format Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.A, yang dilampiri daftar peruntukan hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.B;
 - d. Peruntukan/rincian penggunaan hibah sebagai lampiran pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. Pemberian nomor Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana tersebut pada huruf c, oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - f. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A Peraturan ini;

- g. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B Peraturan ini;
 - h. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.C Peraturan ini;
 - i. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf f, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;
 - j. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima hibah sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat penyerahan hibah;
 - k. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf j, oleh SKPD/Bagian terkait pada saat penyerahan hibah kepada penerima;
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian terkait dengan tembusan DPDPK bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.A Peraturan ini;
 - m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana hibah dari penerima lebih dari 1 (satu) dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1(satu) materai di nama nomor 1 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian terkait dengan tembusan DPDPK bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.B Peraturan ini;
 - n. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini; dan
 - o. Pengajuan NPHD akan diverifikasi oleh DPDPK.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
 - (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
 - (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian terkait dengan cara menstransfer ke rekening SKPD/Bagian terkait dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
 - (7) SKPD/Bagian terkait menyerahkan hibah kepada penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh penerima pada saat penyerahan hibah dan diketahui Kepala SKPD/Kepala Bagian terkait, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui DPDPK dengan tembusan kepada SKPD/Bagian terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 15

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tersebut pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD/Bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 08 Oktober 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 08 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 49

LAMPIRAN I.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN HIBAH BERUPA
UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

CONTOH FORMAT UNTUK SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. NAMA :
JABATAN : Walikota/Wakil Walikota Yogyakarta^{*)}
ALAMAT : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta/Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.34-811 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Yogyakarta* Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam Kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat/organisasi kemasyarakatan^{*)}, maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang.
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran Dalam Bentuk Uang.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya perjanjian hibah ini adalah

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian
 - c. Mencairkan hibah secara bertahap (apabila pencairan hibah dilakukan bertahap)
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah melalui SKPD/Bagian

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - c. Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian terkait dan DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - d. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.
 - e. Melaporkan penerimaan hibah dan laporan penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK, khususnya hibah kepada Pemerintah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

(WALIKOTAWAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA)

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN I.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA:
NIP :
JABATAN : KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib mendistribusikan hibah kepada penerima dan melakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan hibah oleh penerima hibah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Ka. Bagian
NIP.....

Ka. DPDPK
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

KOP SKPD/BAGIAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :/ BA. Hibah / 2012

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu....., bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA: PENERIMA HIBAH/PENDISTRIBUSI
JABATAN :
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah tersebut kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima/Pendistribusi)

Ka. SKPD/Ka. Bagian
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.C : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

KOP SKPD/BAGIAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di SKPD/Bagian Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN KOTA YOGYAKARTA
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1.
2					
3					
Dst.					

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah tersebut kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Ka. Bagian
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Surat Perjanjian Hibah Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan SKPD/Bagian, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD/Ka. Bagian

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

(.....)

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Materai Rp. 6000</div>
2					
3					
Dst.					

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Surat Perjanjian Hibah Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan SKPD/Bagian, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD/Ka. Bagian

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :
.....

Terbilang : Rp.

Menyetujui Ka. DPDPK	PPTK/PPKom	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima*)
-------------------------	------------	-----------------------	-----------------

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

*)Ka. SKPD/Ka. Bagian

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA HIBAH


Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :
Ka. SKPD/Ka. Bagian

(.....)
NIP.....

Penerima



(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 08 Oktober 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....

Berkeenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian
..... Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk..... sebesar
Rp. (.....)

Yogyakarta,

Mengetahui
Ka. SKPD/Ka. Bagian

(.....)

Yang menyatakan,
Penerima

Materai Rp. 6000

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI